

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tabungan *Mudharabah* “SIRELA”

KJKS BINAMA mempunyai beberapa produk penghimpunan dana (*funding*) salah satunya adalah produk SIRELA (Simpanan Suka Rela Lancar) yang merupakan produk unggulan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah tersebut. SIRELA (Simpanan Suka Rela Lancar) merupakan penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut. SIRELA (Simpanan Suka Rela Lancar) adalah simpanan yang menggunakan akad *mudharabah*.¹

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola tersebut harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.² Prinsip *mudharabah* dapat digunakan sebagai dasar yang baik untuk produk pendanaan, salah satunya yaitu tabungan. Adapun ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah* yaitu :

¹ Company Profile KJKS BINAMA

² Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, cet ke-1, hlm.95

1. Dalam transaksi ini mitra bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan KJKS bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, KJKS dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. KJKS sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
6. KJKS tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan mitra tanpa persetujuan yang bersangkutan.³

Mudharabah terdiri dari dua jenis, yakni *mudharabah muthlaqah* (bersifat tidak terbatas) dan *mudharabah muqayyadah* (bersifat terbatas).⁴ Tabungan *mudharabah* "SIRELA" merupakan jenis tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah* yaitu nasabah menyimpan dana di KJKS BINAMA dalam bentuk rupiah.

Dalam hal ini KJKS BINAMA bertindak sebagai *mudharib* (pengelola). Dimana KJKS BINAMA bertugas untuk melakukan usaha

³ *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pemetintah tentang Ekonomi Syariah dilengkapi 44 Fatwa DSN MUI tentang produk perbankan Syaria'ah*, Yogyakarta:Pustaka Zeedny, November 2009, hlm.135

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, Op.Cit, hlm.138

dengan cara memutar dan mengelola dana tabungan *mudharabah* tersebut, misalnya pemberian pembiayaan modal usaha ataupun pembiayaan KPR yang harus diterapkan sesuai dengan prinsip syari'ah. Dari pengelolaan dana tersebut akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Produk SIRELA ini merupakan produk yang mempunyai anggota terbanyak dibanding dengan produk tabungan lain di KJKS BINAMA. Anggota terbanyak biasanya dari kalangan pedagang, akan tetapi sekarang produk SIRELA tidak hanya dari kalangan pedagang saja melainkan lebih bervariasi lagi baik dari lembaga maupun individu. Jumlah rekening anggota SIRELA mencapai 15.602 rekening pada bulan Desember 2013.⁵

a. Landasan Syari'ah


1. Al-Qur'an



Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (Q.S. Al-Baqarah: 198).



⁵ Wawancara dengan Puji Iswanti, Selaku Sekretaris Direksi KJKS BINAMA



Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...” (Q.S. Al-Jumu’ah: 10).

Surah al-Jumu’ah: 10 dan al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.⁶

2. Hadist

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuri gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” **(HR Ibnu Majah no.2280, kitab at-Tijarah)**⁷

3. Ijma’

Di antara ijma’ dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa Jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.⁸

4. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional

⁶ Ibid, hlm.96

⁷ Ibid

⁸ Rachmad Syafe’l, *Fiqih Muamala*, Bandung:Pustaka Setia, hlm.226.

No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menjelaskan ada dua jenis tabungan yakni tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, dan tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.⁹

3.2 Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan *Mudharabah* “SIRELA”

Pembukaan rekening tabungan *mudharabah* "SIRELA" dimulai dengan wawancara antara calon mitra dengan petugas KJKS BINAMA yaitu layanan mitra (*customer service*). Calon mitra bertanya kepada bagian layanan mitra. Kemudian dari pihak layanan mitra menjelaskan kepada calon mitra mengenai jenis-jenis tabungan, syarat-syarat pembukaan rekening, dan penentuan bagi hasil. Mitra yang ingin membuka rekening SIRELA harus memenuhi persyaratan dan ketentuan dari pihak KJKS BINAMA. Adapun mekanisme pembukaan tabungan *mudharabah* “SIRELA” :

1. Dalam pembukaan rekening tabungan *mudharabah* “SIRELA” calon mitra harus mengisi formulir pembukaan rekening tabungan SIRELA yang telah disediakan oleh pihak KJKS BINAMA.
2. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM) sebanyak 1 lembar.
3. Jika tabungan perorangan, mitra perorangan tersebut datang dengan membawa berkas persyaratan dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain.

⁹ *Fatwa DSN, Op.cit*

Sedangkan untuk mitra lembaga, rekening tabungan diatasnamakan perwakilan dari lembaga tersebut.

4. Setoran awal minimal Rp 25.000,-
5. Setelah semua persyaratan telah dilengkapi, bagian layanan mitra mencocokkan antara formulir dengan identitas calon mitra sesuai aslinya.
6. Kemudian dari pihak layanan mitra menginput data dalam sistem tabungan, pilih menu tabungan SIRELA untuk pembukaan rekening SIRELA.
7. Setelah input data disimpan, data mitra tersebut dicetak pada buku tabungan SIRELA, data yang dicetak dalam buku tabungan antara lain yaitu nomer rekening, nama dan alamat mitra, serta tanggal pembuatan buku rekening tersebut.
8. Layanan mitra meminta mitra menandatangani *specimens* tanda-tangan pada buku tabungan tersebut.
9. Selanjutnya mitra menyerahkan setoran awal dengan cara mengisi *slip* setoran dan menyerahkan pada bagian *teller* beserta buku tabungan yang telah diberikan oleh pihak layanan mitra.
10. *Teller* akan menginput transaksi pada komputer dan melakukan *validasi* pada *slip* setoran tersebut dengan memberikan tanda tangan pihak *teller* pada slip setoran yang dibuat rangkap dua, yang asli diminta *teller* sebagai arsip tanda bukti dilakukan setoran dan yang resapan dikembalikan kepada nasabah.

Berdasarkan pengalaman penulis saat mengikuti pembekalan magang menurut pemaparan bapak muhari selaku manager BMT Al-Hikmah Pusat, pembukaan rekening pada BMT Al-Hikmah setoran awal minimal Rp 10.000,-. Dari pengalaman tersebut penulis memberikan analisa bahwa setoran awal pada KJKS BINAMA ataupun Lembaga Keuangan Syariah lainnya berbeda, karena setoran awal untuk pembukaan rekening disesuaikan dengan kebijakan yang ditentukan oleh masing-masing Lembaga Keuangan Syariah tersebut. tabungan *mudharabah* “SIRELA” sebesar Rp 25.000 sudah menjadi ketetapan dari pihak KJKS BINAMA dan produk tabungan *mudharabah* “SIRELA” tidak dikenakan biaya pemeliharaan rekening dan biaya administrasi bulanan.

3.3 Mekanisme Penerimaan Setoran Tabungan *Mudharabah* “SIRELA”

Setoran tabungan *mudharabah* “SIRELA” dilakukan dengan cara setoran tunai. Penyetoran bisa dilakukan dengan layanan jemput bola (*collecting*) atau mitra datang langsung ke kantor KJKS BINAMA selama jam pelayanan masih buka. Adapun mekanisme penerimaan setoran tabungan *mudharabah* “SIRELA” sebagai berikut :

1. Mitra datang langsung ke kantor KJKS BINAMA, terlebih dahulu mengisi *slip* setoran yang udah disediakan oleh pihak KJKS dan ditanda tangani, setelah itu menyerahkan *slip*, buku tabungan beserta uang yang akan disetorkan pada bagian *teller*.
2. *Teller* akan menghitung kembali uang tersebut.

3. Setelah semua benar *teller* akan menginput transaksi pada komputer dan melakukan *validasi* pada *slip* setoran.
4. Kemudian transaksi setoran tersebut dicetak pada buku tabungan
5. Pihak *teller* akan memberikan paraf pada *slip* setoran yang dibuat rangkap, dua yang penggunaannya :
 1. Lembar pertama berfungsi sebagai arsip tanda bukti setoran pada KJKS BINAMA
 2. Lembar kedua berfungsi sebagai tanda bukti penyetoran untuk mitra.

Jika mitra yang ingin layanan jemput bola, adapun mekanismenya sebagai berikut:

1. Bagian *collecting* KJKS akan datang kerumah mitra.
2. Bagian *collecting* menuliskan nama, nominal setoran, tanggal penyetoran.
3. Kemudian meminta tanda-tangan mitra pada *slip* setoran dan bagian *collecting* juga membubuhkan tanda-tangan pada *slip* setoran tersebut.
4. *Slip* yang asli akan dibawa oleh pihak *collecting* sebagai arsip tanda bukti penyetoran dan *slip* resapan diserahkan kepada pihak mitra. Buku tabungan akan dibawa oleh bagian *collecting* agar mempermudah pencetakan transaksi tersebut.

Dari data diatas dapat dianalisis bahwa layanan jemput bola atau *collecting* ini menjadi salah satu kelebihan yang diberikan oleh KJKS BINAMA. Layanan jemput bola ini dapat mempermudah mitra untuk melakukan transaksi penyetoran. Dalam penerimaan setoran tabungan

mudharabah “SIRELA” ini mempunyai setoran minimal yaitu sebesar Rp 2.000,- dan tidak mempunyai batas maksimal dalam penerimaan setoran.

3.4 Perhitungan Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* “SIRELA”

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian bagi hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan mitra penerima dana.¹⁰ Bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Sarana untuk melakukan untuk melakukan perhitungan bagi hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana, yang lazimnya disebut dengan “Perhitungan distribusi hasil usaha (*profit distribution*)”.¹¹

Di KJKS BINAMA menentukan proporsi bagi hasil sebesar 28% : 72%, 28% untuk mitra penyimpan dana dan yang 72% untuk pihak KJKS. Bagi hasil tersebut diberikan setiap bulan. Pada bulan pertama mitra sudah memperoleh bagi hasil, sebab perhitungan sistem bagi hasil berdasarkan pada saldo rata-rata harian yang dihitung setiap akhir bulan di KJKS BINAMA.

¹⁰ Dwi Suwiknyo, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah Produk-Produk Jasa Perbankan Syariah Lengkap dengan Akuntansinya*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, cet ke-1, 2010, hlm.8

¹¹ Danupranata Gita, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta:Salemba Empat,2013, hlm.97.

Adapun perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* “SIRELA” yang dimasukkan dalam rekening sebagai berikut :

Saldo rata-rata simpanan × pendapatan × nisbah bagi hasil

Total dana

Simulasi perhitungan bagi tabungan *mudharabah* SIRELA :

Saldo rata-rata tabungan *mudharabah* SIRELA Bu Nina di KJKS BINAMA sebesar Rp 1.000.000,-. Total dana tabungan di KJKS BINAMA sebesar Rp 1.000.000.000,-. Pendapatan yang di peroleh KJKS BINAMA sebesar Rp 25.000.000,-, dengan nisbah bagi hasil 28% : 72%. Maka perhitungan bagi hasil Bu Nina sebagai berikut :

= Saldo tabungan SIRELA Bu Nina × pendapatan × nisbah bagi hasil

Total dana di BINAMA

= Rp 1.000.000,- × Rp 25.000.000,- × 28%

Rp 1.000.000.000,-

= Rp 7.000,-

Maka bagi hasil yang diperoleh Bu Nina adalah Rp 7.000,-

Pada simulasi diatas dapat dianalisa bahwa besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh mitra tergantung pada pendapatan yang di peroleh KJKS BINAMA.¹² Jadi unsur ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan ada dalam KJKS BINAMA. Penerapan pemberian bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana dalam produk tabungan *mudharabah* “SIRELA” sudah sesuai dengan ketentuan syari’ah, karena bagi hasil yang diberikan itu

¹² Wawancara Puji Iswanti, Selaku Sekretaris Direksi KJKS BINAMA

berdasar pada pendapatan yang diperoleh KJKS BINAMA pada setiap bulannya. Dalam hal ini perhitungan harus dilakukan dengan cermat, sebab setiap keadaan yang membuat ketidakjelasan perhitungan akan membawa kepada suatu kontrak yang tidak sah.

3.5 Mekanisme Penarikan Tabungan *Mudharabah* “SIRELA”

Dalam penarikan tabungan *mudharabah* “SIRELA” ini sama halnya dengan penerimaan setoran yang dapat dilakukan dengan langsung datang ke kantor KJKS BINAMA maupun *collecting*. Adapun mekanisme penarikan tabungan *mudharabah* “SIRELA” sebagai berikut:

1. Apabila ada mitra ingin mengambil saldo rekening tabungan, maka mitra tersebut harus mengisi *slip* penarikan yang telah ditanda tangani.
2. Kemudian diserahkan kepada bagian *teller* beserta buku tabungan.
3. Bagian *teller* akan *memverifikasi* tanda tangan dalam *slip* penarikan tersebut dengan *specimen* yang ada pada buku tabungan.
4. Setelah melakukan *verifikasi* tanda tangan, bagian *teller* memeriksa saldo mitra.
5. Selanjutnya bagian *teller* melakukan pencetakan penarikan tersebut pada buku tabungan dan melakukan *validasi* pada *slip* penarikan.
6. *Slip* yang dibuat rangkap dua diberi paraf oleh bagian *teller*.
7. *Slip* yang asli disimpan *teller* untuk arsip bukti penarikan dan *slip* resapan diberikan oleh mitra beserta uang yang ditarik atau diambil.

Jika mitra ingin melakukan penarikan tetapi tidak mempunyai waktu untuk ke kantor KJKS BINAMA, pihak KJKS BINAMA memberikan layanan *collecting* untuk penarikan, adapun mekenismenya :

1. mitra bisa terlebih dahulu menelpon kantor KJKS BINAMA untuk melakukan penarikan sejumlah uang, hal ini dilakukan agar mempermudah antara mitra dan pihak KJKS BINAMA dalam bertransaksi.
2. Setelah mitra menelpon dan ingin melakukan penarikan sejumlah uang, pihak KJKS BINAMA akan memproses dan mencetaknya ke dalam buku tabungan.
3. Kemudian bagian *collecting* akan datang kerumah mitra dengan membawa *slip* yang akan diisi dan ditanda-tangani oleh mitra beserta sejumlah uang yang dibutuhkan oleh mitra tersebut.
4. *Slip* resapan akan diberikan oleh mitra, sedangkan yang asli disimpan oleh pihak KJKS BINAMA.

Dari sini dapat dianalisis bahwa KJKS BINAMA tidak membatasi besarnya jumlah penarikan tabungan *mudharabah "SIRELA"*. Tetapi KJKS mewajibkan mitra untuk menyalurkan saldo minimal sebesar Rp 10.000 untuk tabungan *mudharabah "SIRELA"*. Hal ini bertujuan, agar rekening tabungan *mudharabah "SIRELA"* tetap memperoleh bagi hasil walaupun rekening tersebut tidak pernah disetor. Disamping itu saldo minimal juga berguna sebagai dana cadangan untuk biaya penutupan rekening, apabila mitra yang bersangkutan sudah tidak menggunakan lagi rekening tabungan tersebut.

3.6 Penutupan Rekening Tabungan *Mudharabah "SIRELA"*

Mekanisme penutupan rekening tabungan *mudharabah* “SIRELA” di KJKS BINAMA adalah sebagai berikut :

1. Mitra datang langsung ke kantor KJKS BINAMA.
2. Mitra menemui bagian layanan mitra dan menyampaikan maksudnya untuk penutupan rekening tabungan.
3. Layanan mitra akan menanyakan secara detail mengenai alasan mitra untuk melakukan penutupan tabungan. Sebisa mungkin bagian layanan mitra menyarankan atau membujuk mitra agar tidak menutup tabungan.
4. Apabila alasan mitra bisa diterima dan tidak ada cara lagi, maka bagian layanan mitra akan memberikan formulir penutupan rekening tabungan yang harus diisi oleh mitra dan menandatangani.
5. Layanan mitra meminta identitas diri asli kepada mitra yang akan menutup rekening kemudian di fotocopy tujuannya untuk memastikan apakah mitra benar pemilik dari buku tabungan tersebut.
6. Setelah diisi, formulir penutupan rekening tabungan tersebut dikembalikan kepada layanan mitra beserta buku tabungan.
7. Layanan mitra akan memeriksa kelengkapan formulir.
8. Selanjutnya layanan mitra akan memotong buku tabungan tersebut yang menandakan bahwa buku tabungan tidak bisa digunakan lagi dan membubuhkan *stemple* “ditutup” pada buku tabungan.
9. Layanan mitra meminta nasabah untuk membayar administrasi sebesar Rp 10.000,-

10. Pembayaran administrasi bisa secara tunai atau dipotong dari saldo tabungan SIRELA milik mitra. Sisa saldo pada tabungan diserahkan kepada mitra.¹³

Dalam mekanisme penutupan tabungan *mudharabah* “SIRELA” memiliki kebijakan penutupan rekening tabungan yang tidak dapat diwakilkan. Sebenarnya kebijakan ini menjadi kendala bagi mitra, contohnya mitra yang sedang berada diluar kota memberikan amanat kepada orang lain atau saudara untuk menutup rekening di KJKS BINAMA. Namun KJKS BINAMA memberikan solusi dalam permasalahan ini, penutupan buku rekening dapat diwakilkan dengan syarat adanya surat kuasa bermaterai dari pemilik buku rekening, identitas diri asli dari mitra pemilik buku rekening, hubungan antara yang diberi amanat dengan mitra pemilik buku rekening dan layanan mitra harus mengkonfirmasi kepada pemilik buku rekening apakah benar buku rekening tersebut akan dilakukan penutupan. Dapat dilihat dari tujuan KJKS BINAMA mengeluarkan kebijakan tersebut adalah upaya untuk mencegah terjadinya penipuan. Penipuan ini bisa terjadi bila ada seseorang mengaku sebagai yang diberi amanat oleh pemilik rekening tabungan tersebut.

¹³ Wawancara Puji Iswanti, Selaku Sekretaris Direksi KJKS BINAMA